



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NURSALIN alias NURSALIM alias SALIM, bertempat tinggal di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Lr. 6/16, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallanti dan kawan-kawan, Para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KSBSI Sul-Sel), beralamat di Jalan Veteran Selatan Lr. 71 Nomor 11, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2017;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II;

L a w a n

PT SILVIANDA ENERGI (Pemilik SPBU Hasanuddin 74.901.10, SPBU Sungai Saddang 74.901.22, dan SPBU Gunung Sari 74.902.09), yang diwakili oleh Direktur Utama, Moh. Ali Murad, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Syahrir Ibrahim, B.Sc., Staf Personalia Dan Umum, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017;
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menghukum Tergugat bersalah dan mewajibkan untuk mempekerjakan kembali Penggugat dengan jabatan semula yakni sebagai operator SPBU sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan cara memberikan surat pemanggilan untuk kembali bekerja dan surat pengangkatan bagi Penggugat yang isinya sekurang-kurangnya sesuai Pasal 63 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau membayar uang pemutusan hubungan kerja yang jumlahnya sesuai alasan pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan ketentuan masa kerja terhitung mulai bulan Mei 2004 sampai penetapan pemutusan hubungan kerja dari Pengadilan Hubungan Industrial;
4. Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada Penggugat sesuai Pasal 155 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Pasal 96 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang perinciannya sebagai berikut:
UMK x waktu perselisihan hubungan industrial (mulai bulan April 2015 sampai putusan *inkracht*) = upah Penggugat:
$$\text{Rp}2.075.000,00 \times 9 \text{ bulan (bulan April sampai Desember 2015)} = \text{Rp}18.675.000,00 + \text{Rp}2.313.625,00 \times 12 \text{ bulan (bulan Januari sampai Desember 2016)} = \text{Rp}27.763.500,00 + \text{Rp}2.504.500,00 \text{ (tahun 2017)} \times \text{putusan pengadilan hubungan industrial berkekuatan hukum tetap (inkracht);}$$
5. Menghukum Tergugat membayar kekurangan upah minimum Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan *juncto* Surat Keputusan Gubernur

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan tentang Penetapan Upah Minimum (yang berlaku di Kota Makassar) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang perinciannya sebagai berikut:

Rp3.660.000,00 (tahun 2009) + Rp3.900.000,00 (tahun 2010) + Rp3.900.000,00 (tahun 2011) + Rp5.880.000,00 (tahun 2012) + Rp8.700.000,00 (tahun 2013) + Rp12.360.000,00 (tahun 2014) + Rp2.625.000,00 (tahun 2015) = Rp41.025.000,00 (empat puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah);

6. Menghukum Tergugat membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Penggugat yang nilainya sebesar 1 (satu) bulan upah sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 100/PUU-X/2012 tanggal 19 September 2013 yang perinciannya sebagai berikut: Rp2.075.000,00 (UMK tahun 2015) + Rp2.313.625,00 (UMK tahun 2016) + Rp2.504.500,00 (UMK tahun 2017) = Rp6.893.125,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu seratus dua puluh lima rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk penetapan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset/harta kekayaan milik Tergugat secara sah dan berharga agar tidak berpindah tangan kepemilikannya ke pihak lain demi menjamin kepastian hukum atas gugatan Penggugat, berupa:
 - a. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01, Makassar, atau;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sungai Saddang Baru Nomor 68, Makassar, atau
 - c. 3 (tiga) buah mesin pompa ukur bahan bakar minyak (BBM) elektrik merek Tatsuno tipe GSB 2441 P dan GSB 3641 P beserta tangki pendam yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 01, Makassar;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat, apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat lalai ataupun sengaja tidak menjalankan putusan Pengadilan Hubungan Industrial, sebesar Rp200.000,00/hari dihitung sejak diterimanya surat pemberitahuan putusan;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perselisihan hubungan industrial ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat Nomor U.104/KORWIL-SBSI/SS/IX/2017 tanggal 26 September 2017 perihal: Gugatan Perselisihan Hak Dan Pemutusan Hubungan Kerja dengan Nomor Perkara 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mks., adalah gugatan yang kedua yang diajukan/didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Makassar oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mks., pada tanggal 13 November 2017 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak dibacakan putusan ini;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat sebesar Rp53.493.500,00, terbilang (lima puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kekurangan upah untuk tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 kepada Penggugat sebesar Rp12.360.000,00;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar Tunjangan Hari Raya Keagamaan untuk tahun 2014 kepada Penggugat dengan sebesar Rp1.900.000,00;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses Penggugat sebesar Rp13.050.000,00 (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diberitahukan kepada Kuasa Penggugat pada tanggal 21 November 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Makassar pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta:

1. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mks., yang dibacakan pada tanggal 13 November 2017;
2. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar uang pemutusan hubungan kerja kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar Rp67.446.185,00;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar kekurangan upah Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar:

Rp3.660.000,00 (tahun 2009) + Rp3.900.000,00 (tahun 2010) +
Rp3.900.000,00 (tahun 2011) + Rp5.880.000,00 (tahun 2012) +
Rp8.700.000,00 (tahun 2013) + Rp12.360.000,00 (tahun 2014) +
Rp2.625.000,00 (tahun 2015) = Rp41.025.000 (empat puluh satu juta dua puluh lima ribu rupiah)

4. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar tunjangan hari raya keagamaan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar:

Rp2.075.000,00 (UMK tahun 2015) + Rp2.313.625,00 (UMK tahun 2016)
+ Rp2.504.500,00 (UMK tahun 2017) = Rp6.893.125,00 (enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima rupiah);

5. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar upah proses kepada Pemohon Kasasi/Penggugat sebesar:

Rp2.075.000,00 x 9 bulan
(bulan April sampai Desember 2015) = Rp18.675.000,00

Rp2.313.625,00 x 12 bulan
(bulan Januari sampai Desember 2016) = Rp27.763.500,00

Rp2.504.500 x 11 bulan
(bulan Januari sampai waktu pembacaan
putusan Pengadilan Hubungan Industrial
pada Pengadilan Negeri Makassar tentang
putusnya hubungan kerja antara

Penggugat dengan Tergugat) = Rp27.549.500 +

Jumlah keseluruhannya = Rp73.988.000,00

6. Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perselisihan hubungan industrial ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi I tidak mengajukan

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diberitahukan kepada Kuasa Tergugat pada tanggal 27 November 2017, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/ Hubungan Industrial Makassar pada tanggal 11 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi dahulu Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi dari Pemohon Kasasi I

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Desember 2017 dan memori kasasi dari Pemohon Kasasi II tanggal 11 Desember 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah tepat dan benar dalam menilai, menimbang dan menerapkan hukumnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi ayat (2) "Kerugian perusahaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik", sedangkan pada ayat (3) yang berbunyi "Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi karena tidak bisa membuktikan hasil laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit (dengan demikian pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I NURSALIN alias NURSALIM alias SALIM dan Pemohon Kasasi II PT SILVIANDA ENERGI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **NURSALIN alias NURSALIM alias SALIM** dan Pemohon Kasasi II **PT SILVIANDA ENERGI**, tersebut;

2. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
ttd./H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
ttd./Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 486 K/Pdt.Sus-PHI/2018